



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **41 TAHUN 2023**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat yang objektif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara tahun 2017 nomor 63 (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara tahun 2020 nomor 68 (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6477);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
9. Kenaikan Pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk mengikuti pendidikan selama 6 (enam) bulan keatas baik yang tidak dibebaskan dari tugas kedinasan maupun yang dibebaskan sementara dari tugas kedinasan, dengan pembiayaan pendidikannya ditanggung secara mandiri, sebagian atau sepenuhnya oleh APBD atau pihak lain.
11. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah Jumlah susunan Jabatan dan atau pangkat PNS yang diperlukan dalam Satuan Organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam waktu tertentu.
12. Ujian Dinas adalah Ujian yang dipersyaratkan bagi PNS berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan PNS yang berpangkat Penata Tingkat I, golongan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- ruang III/d, yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
13. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut UPKP adalah Ujian yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan diusulkan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/ Ijazah yang setingkat lebih tinggi.
 14. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas yang selanjutnya disingkat STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
 15. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat STLUPKP adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus UPKP.
 16. Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang selanjutnya disingkat STTB adalah Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 17. Instansi Vertikal adalah perwakilan Instansi Pusat di Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP PNS

Pasal 3

Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya membentuk Panitia Ujian Dinas dan UPKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. pengelompokan ujian dinas dan UPKP;
 - b. peserta ujian dinas dan UPKP;
 - c. persyaratan;
 - d. pendaftaran;
 - e. verifikasi peserta Ujian;
 - f. materi ujian;
 - g. mekanisme pelaksanaan Ujian;
 - h. penentuan kelulusan; dan
 - i. pengumuman kelulusan.

BAB III

PENGELOMPOKAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5

- (1) Ujian Dinas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
 - a. Ujian Dinas Tingkat I untuk Kenaikkan Pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- b. Ujian Dinas Tingkat II untuk Kenaikkan Pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
- (2) UPKP diikuti oleh PNS yang sudah memperoleh:
- a. STTB sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b paling singkat 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Juru, Golongan Ruang I/c;
 - b. STTB sekolah lanjutan tingkat atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru, Golongan Ruang I/c paling singkat 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - c. STTB Diploma II atau yang setingkat dan masih berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a paling singkat 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 - d. STTB sarjana muda atau Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/a paling singkat 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c;
 - e. STTB sarjana (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Golongan Ruang II/c paling singkat 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
 - f. STTB Dokter, Apoteker, dan Magister (S2) atau STTB lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a paling singkat 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b; dan
 - g. STTB Doktor (S3), masih berpangkat Penata Muda tingkat I Golongan Ruang III/b paling singkat 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata, Golongan Ruang III/c.
- (3) UPKP bagi PNS yang memperoleh STTB lebih tinggi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS Dikecualikan dari ketentuan ayat 2 (dua) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS yang memperoleh STTB sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat yang masih berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a atau Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c.
 - b. PNS yang memperoleh STTB:
 1. sekolah lanjutan tingkat atas;
 2. diploma I atau yang setingkat;
 3. sekolah guru pendidikan luar biasa atau diploma II;
 4. sarjana muda; dan
 5. akademi atau diploma III.yang masih berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Juru Tingkat I golongan ruang I/d dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, Pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b, atau

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Pengatur golongan ruang II/c sesuai dengan ijazah yang diperoleh; dan

c. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh STTB:

1. sarjana (S-1) atau diploma IV;
2. dokter.
3. apoteker.
4. magister (S-2), atau setara;
5. Doktor (S-3)

yang masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, Penata golongan ruang III/c sesuai dengan ijazah yang diperoleh.

BAB IV

PESERTA UJIAN DINAS DAN UPKP

Pasal 6

- (1) Peserta Ujian Dinas berasal dari PNS pada Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dapat memfasilitasi Ujian Dinas bagi PNS yang berasal dari :
 - a. lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah; dan
 - b. Instansi Vertikal di Daerah.
- (3) Peserta Ujian Dinas adalah PNS yang berpangkat:
 - a. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
- (4) PNS dikecualikan dari Ujian Dinas apabila:
 - a. akan diberikan Kenaikan Pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. akan diberikan Kenaikan Pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. diberikan Kenaikan Pangkat pengabdian karena:
 1. meninggal dunia;
 2. mencapai batas usia pensiun; dan
 3. dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh tim penguji kesehatan.
 - d. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan:
 1. Diklat Pim Tingkat IV atau setara untuk Ujian Dinas tingkat I.
 2. Diklat Pim Tingkat III atau setara untuk Ujian Dinas tingkat II.
 - e. telah memperoleh STTB :
 1. sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas tingkat I; dan
 2. dokter, apoteker, spesialis I, spesialis II, magister (S-2), doktor (S-3) atau setara untuk Ujian Dinas tingkat II.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



- f. menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Peserta UPKP adalah PNS yang akan diusulkan mendapatkan Kenaikan Pangkat pilihan karena memperoleh STTB/ Ijazah setingkat lebih tinggi, dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus UPKP.
- (2) PNS yang dikecualikan dari UPKP apabila menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

BAB V

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Ujian

Pasal 8

- (1) PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir:
 1. Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 2. Penata Tingkat II Golongan Ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
 - b. Tidak sedang dalam keadaan:
 1. diberhentikan sementara;
 2. menerima uang tunggu;
 3. cuti diluar tanggungan Negara; dan
 4. menjalani hukuman disiplin.
- (2) PNS yang akan mengikuti UPKP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS; dan
 2. syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Informasi tentang pendaftaran Ujian Dinas dan UUPKP PNS di Pemerintah Daerah secara *online* diinformasikan melalui edaran dan/atau melalui *website* Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pendaftaran online difasilitasi oleh kepala sub bagian kepegawaian/kepala sub bagian tata usaha masing-masing Perangkat Daerah melalui URL Ujian Dinas dan UPKP yang ditentukan oleh Panitia.
- (3) Pendaftaran daring (*online*) bagi PNS Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau sub bagian Kepegawaian pada Instansi vertikal melalui situs Ujian Dinas dan UPKP yang ditentukan oleh Panitia.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (4) Peserta yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan mendapatkan kode registrasi yang harus dilampirkan pada berkas pendaftaran.
- (5) Peserta Ujian Dinas dan UPKP wajib memasukkan dokumen kepada Panitia melalui Kasubag Kepegawaian/ Kasubag Tata Usaha masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Peserta Ujian Dinas dan UPKP dari PNS Kabupaten/Kota dan instansi vertikal wajib memasukkan dokumen kepada Panitia melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dan Sub bagian kepegawaian instansi vertikal masing-masing.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI VERIFIKASI PESERTA UJIAN

Pasal 10

- (1) Panitia melakukan verifikasi berkas peserta sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah menetapkan peserta yang memenuhi syarat melalui Surat Keputusan yang diumumkan secara *online*.
- (3) Panitia melakukan pemanggilan peserta yang telah memenuhi syarat secara *online* melalui situs (*website*) Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VII KOMPONEN DAN MATERI UJIAN

Pasal 11

- (1) Komponen Ujian Dinas dan UPKP terdiri dari :
 - a. tes kompetensi dasar ; dan
 - b. tes kompetensi teknis.
- (2) Tes Kompetensi Dasar pada materi Ujian Dinas dan UPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (3) Tes Kompetensi Teknis pada materi Ujian Dinas dan UPKP disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 12

- (1) Ujian Dinas dan UPKP menggunakan aplikasi *Computer Assisted Test* dilaksanakan secara mandiri oleh Badan Kepegawaian Daerah bertempat di Badan Kepegawaian Daerah atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP.
- (2) Ujian tertulis Analisis Kasus dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP.
- (3) Ujian Wawancara (*Interview*) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan pewawancara melibatkan pejabat struktural pada Badan Kepegawaian Daerah, pejabat fungsional assessor sumber daya manusia aparatur dan analis sumber daya manusia aparatur, bertempat di Badan Kepegawaian Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



BAB IX
PENENTUAN KELULUSAN

Pasal 13

- (1) Setiap jawaban benar pada Ujian dengan aplikasi *Computer Assisted Test* diberi nilai 5 (lima) dan jawaban salah diberi nilai 0 (nol).
- (2) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas dan UPKP adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai setelah dihitung secara keseluruhan dari Nilai Ujian dengan aplikasi *Computer Assisted Test*, Analisis Kasus, Wawancara, dan Ujian Praktek Komputer dengan ketentuan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 paling rendah 30 (tiga puluh).

BAB X
PENGUMUMAN KELULUSAN

Pasal 14

- (1) Panitia mengumumkan hasil Ujian Dinas dan UPKP melalui surat atau situs (*website*) Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) PNS peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus diberikan STLUD.
- (3) PNS peserta UPKP yang dinyatakan lulus diberikan STLUPKP.
- (4) Surat Tanda Lulus Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus sudah diberikan kepada peserta paling lambat 1 (satu) bulan terhitung setelah ujian dilaksanakan.
- (5) STLUD/STLUPKP diserahkan secara kolektif kepada Kasubag Kepegawaian/ Kasubag Tata Usaha Perangkat Daerah terkait.
- (6) Dalam hal Ujian Dinas dan UPKP dari PNS Kabupaten/Kota dan instansi vertikal difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah, hasil Ujian Dinas dan UPKP, STLUD/ STLUPKP diserahkan secara kolektif kepada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kasubag Kepegawaian/ sumber daya manusia Instansi Vertikal bersangkutan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

STLUD dan STLUPKP yang telah diperoleh PNS sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk persyaratan pengusulan kenaikan pangkat.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH



BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 41

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : **41 TAHUN 2023**

TANGGAL : 15 September 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT I - II DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (PENYESUAIAN IJAZAH) BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

1) Calon peserta Ujian Dinas Tk. I dan II:

1. Surat Pengantar/Usulan dari masing-masing pimpinan OPD
2. Biodata PNS
3. Fotocopy SK CPNS
4. Fotocopy SK PNS
5. Fotocopy SK pangkat pengatur tingkat I, II/d bagi ujian dinas tingkat I, atau FC SK pangkat penata tingkat I, III/d bagi Ujian Dinas tingkat II
6. Fotocopy SK Jabatan terakhir bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II
7. Fotocopy Kartu Pegawai
8. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir
9. Fotocopy Ijazah terakhir beserta Transkrip Nilai
10. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan OPD
11. Pas Photo terbaru Warna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar (latar warna kuning untuk UD Tk. I dan warna merah untuk UD Tk. II)
12. Berkas dimasukkan dalam Map Snelhecter (Warna kuning untuk UD Tk. I dan warna merah untuk UD Tk. II) dan dituliskan kategori ujian pada sudut kanan atas.

2) Calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Penyesuaian Ijazah:

1. Surat Pengantar/Usulan dari masing-masing pimpinan OPD.
2. Biodata PNS
3. Fotocopy SK CPNS
4. Fotocopy SK PNS
5. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
6. Fotocopy Kartu Pegawai
7. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir
8. Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang akan disesuaikan pangkatnya dan telah dilegalisir.
9. Fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi dan/atau Akreditasi dari lembaga yang berwenang menilai akreditasi yang telah dilegalisir.
10. Fotocopy SK Izin Belajar
11. Print Screen Review Data Mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dapat diakses melalui website <http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa>
12. Surat Keterangan jabatan dan uraian tugas yang ditandatangani pimpinan SKPD.
13. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD.
14. Pas Photo terbaru Hitam Putih ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
15. Berkas dimasukkan dalam Map Snelhecter warna hijau dan dituliskan kategori ujian dan jenjang pendidikan pada sudut kanan atas.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSR.E

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 41 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 September 2023
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BIODATA PESERTA

UJIAN DINAS TK. I / UJIAN DINAS TK. II /
UPKP (PENYESUAIAN IJAZAH)*)
(Nama Jabatan pada Dokumen Analisis Beban Kerja)

- 1. NAMA LENGKAP
2. N I P
3. TEMPAT / TGL. LAHIR
4. PANGKAT / GOLONGAN RUANG
5. T M T PANGKAT
6. JABATAN SEKARANG
7. E S E L O N
8. PENDIDIKAN TERAKHIR
9. SEKSI / SUBBID / SUBBAG
10. SKPD / UNIT KERJA
11. I N S T A N S I
12. NO. HP

....., 2023

NIP.

Cat: *) coret yang tidak sesuai



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSR.E.



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : **41 TAHUN 2023**

TANGGAL : 15 September 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Materi Ujian Dinas dan UPKP terdiri dari :

A. Materi Ujian Dinas Tingkat I :

Kelompok A, meliputi:

- Pancasila;
- UUD 1945;

Kelompok B, meliputi:

- Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- KORPRI.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ Daerah.
- Syarat-syarat dan tata pelaksanaan tugas;
- Tata cara menerima tamu;
- Tata cara melayani telepon;
- Tata cara menyusun surat;
- Tata cara mengarsip surat;
- Tata cara kerja sama;
- Tata cara menyusun laporan.
- Bahasa Indonesia;
- Sejarah Indonesia
- Bahasa Inggris
- Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan;
- pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang dipandang perlu oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

B. Materi Ujian Dinas Tingkat II :

Kelompok A, meliputi:

- Pancasila;
- UUD 1945;

Kelompok B, meliputi:

- Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- KORPRI.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ Daerah.
- Pengetahuan perkantoran;
- Teori kepemimpinan;
- Fungsi manajemen.
- Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan;
- Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan.
- Bahasa Indonesia;
- Sejarah Indonesia;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- Bahasa Inggris;
- Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan;
- Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

C. Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:

A. Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari:

- Tes Wawasan Kebangsaan;
- Tes Intelegensi Umum;
- Tes Karakteristik Pribadi.

B. Materi Tes Kompetensi Bidang

Disamping Tes Kompetensi Dasar, Panitia dapat melakukan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan

D. Tes Substansi Instansi untuk Ujian Dinas dan Tes Kompetensi Teknis untuk UPKP dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis Analisis Kasus dan Tes Wawancara/ Interview



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

